

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Murabahah*

##### 1. Pengertian *Murabahah*

*Murabahah* menurut bahasa berarti keuntungan, karena jual beli *murabahah* harus menjelaskan keuntungannya. Sedangkan menurut istilah *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Secara sederhana, *murabahah* merupakan suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan margin yang disepakati.<sup>11</sup>

Menurut Syafi'i Antonio, *Murabahah* merupakan jual beli barang pada harga awal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberi tahu agar harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>12</sup>

Menurut Adiwarmanto Azwar Karim, *murabahah* merupakan suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjual kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan dapat

---

<sup>11</sup> Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 96.

<sup>12</sup> Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101.

dinyatakan dalam nominal rupiah atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.<sup>13</sup>

Dalam penjelasan pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Peghimpunan Dana dan Peyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bagi Bank Syariah, disebutkan definisi dari *murabahah*, yaitu: *Murabahah* merupakan transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.<sup>14</sup>

Jadi singkatnya, *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin (keuntungan) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* yaitu si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan dinyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

## 2. Landasan Hukum Murabahah

### a. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

<sup>13</sup> Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), 86.

<sup>14</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 pasal 3

مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu ; dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-baqarah: 275)<sup>15</sup>

#### b. Al-Hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (H.R. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).<sup>16</sup>

### 3. Jenis *Murabahah*

*Murabahah* pada prinsipnya jual beli dengan keuntungan, hal ini bersifat dan berlaku umum pada jual beli barang-barang yang memenuhi syarat jual beli *murabahah*. Menurut Nurhayati dan Wasilah, ada dua jenis *Murabahah*, yaitu:

#### a. *Murabahah* dengan pesanan

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual baru melakukan pengadaan barang setelah ada pesanan dari pembeli yang akan

<sup>15</sup>Lajnah Pentashih Musnaf al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Hidayah al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang: Kalim, 2011), 48.

<sup>16</sup>Kitab 9 Imam Hadist, Kitab Muslim No. 2176.

membeli barang tersenut. *Murabahah* dengan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang pesanan. Bersifat mengikat, artinya pembeli harus membeli barang yang dipesan dan tidak dapat membatalkan pesanan.

Sebaliknya, bila pembeli menolak untuk membeli barang pesanannya, hal itu tidak mengikat.

b. *Murabahah* tanpa pesnan

*Murabahah* tanpa pesanan artinya pembelian barang menjadi tanggung jawab penjual. Adanya pesanan atau tidak ada pesanan, penjual sudah menyediakan barangnya. Ketersediaan barang tidak secara langsung dipengaruhi oleh ada dan tidaknya pembeli.<sup>17</sup>

4. Pembiayaan *Murabahah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) no 4/DSN-MUI/IV/2000

a. Ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

---

<sup>17</sup> Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 171.

- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
  - 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan jual beli, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
  - 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli serta keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
  - 7) Nasabah membiayai harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
  - 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
  - 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk memberli barang dari pihak ketiga (akad wakalah), akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi hak milik bank.
- b. Ketentuan murabahah kepada nasabah
- 1) Nasabah megajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membiayai uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibiayai dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika pembayaran di muka menggunakan kontrak *'urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka
  - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, dia hanya perlu membayar sisa harga.
  - b) Jika nasabah membatalkan pembelian, maka uang muka akan menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

- c. Ketentuan jaminan dalam *murabahah*
  - 1) Jaminan dibolehkan dalam *murabahah*, agar pelanggan menganggap serius pesanan mereka
  - 2) Bank dapat meminta nasabah untuk memberikan jaminan yang dapat dipertahankan.
- d. Ketentuan hutang dalam *murabahah*
  - 1) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada sangkut pautnya dengan transaksi lain antara nasabah dengan pihak ketiga terkait barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
  - 2) Jika nasabah menjual barang sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
  - 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, pelanggan tetap harus melunasi hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh menunda pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
- e. Ketentuan penundaan pembayaran dalam *murabahah*
  - 1) Nasabah yang memiliki kemampuan membiayai tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya
  - 2) Jika nasabah sengaja menunda pembayaran, atau salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, penyelesaian akan

diselesaikan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah .

f. Ketentuan bangkrut dalam *murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan tidak dapat menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utangnya sampai dia dapat melunasi utangnya atau berdasarkan kesepakatan.<sup>18</sup>

**B. *Murabahah Bil Wakalah***

1. Pengertian *Murabahah Bil Wakalah*

Menurut Wiroso, *Murabahah bil wakalah* adalah jual beli dengan sistem wakalah. Dalam jual beli sistem ini, pihak penjual mewakili pembeliannya kepada nasabah dengan demikian akad pertama akad wakalah setelah akad wakalah itu berakhir yang di tandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke lembaga keuangan syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad *murabahah*.<sup>19</sup>

Sesuai ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.4 / DSN-MUI / IV / 2000 pasal 1 ayat 9: Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip milik bank. Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI akad *murabahah bil wakalah* dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian setelah

<sup>18</sup> DSN, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Ciputat: Gaung Persada, 2006), 20.

<sup>19</sup> Wiroso, *Jual Beli*, 78.



barang tersebut dimiliki lembaga keuangan syariah maka akad *murabahah* dapat dilakukan.

Dapat disimpulkan bahwa akad *Murabah Bil Wakalah* adalah jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakili pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut dimiliki pihak lembaga dan harga barang jelas maka pihak lembaga menentukan margin didapatkan serta jangka waktu pengambilan yang akan disepakati oleh kedua belah pihak, pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah.

## 2. Rukun *Murabahah bil Wakalah*

Dalam rukun ini sama dengan akad *murabahah*, namun ada perbedaan dalam akad *murabahah bil wakalah* terdapat wakil dalam pembelian barang:

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Barang yang dibeli
- d. Harga komoditas dalam hal ini harus diketahui secara jelas harga beli dan margin yang akan disepakati kedua belah pihak. Sehingga kedua belah pihak akan melakukan keputusan harga jual dan jangka waktu pengangsuran.
- e. Muwakil atau pemberi kuasa, merupakan pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain.

- f. Taukil atau objek akad.
  - g. Shigat atau ijab dan qabul.
3. Syarat *murabahah bil wakalah*
- a. Barang yang diperdagangkan harus halal dan bebas dari najis,
  - b. Penjual menginformasikan modal yang akan diberikan kepada nasabah,
  - c. Kontrak harus bebas dari riba,
  - d. Setelah pembelian, penjual harus memberitahukan atau menjelaskan apabila terjadi cacat kepada nasabah,
  - e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan dengan hutang,
  - f. Objek barang yang akan dibeli harus jelas dan diwakilkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan melalui akad *murabahah bil wakalah*,
  - g. Tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>20</sup>

### C. Usaha Mikro dan Kecil

Menurut Undang-Undang no 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) didefinisikan Usaha Mikro dan Kecil adalah sebagai berikut:

#### 1. Usaha Mikro

adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur

---

<sup>20</sup> Wiroso, *Jual Beli*, 79-82.

dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM No 20 tahun 2008). Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).<sup>21</sup> Adapun ciri ciri sebagai beriku :

- a. Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat diganti.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan perusahaan.
- d. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah
- e. Umumnya belum akses kepada lembaga perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan nonbank.
- f. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Sedangkan contoh usaha mikro antara lain :

- a. Usaha tani yang pemilik dan penggarapannya perorangan, termasuk peternak skala kecil serta nelayan.

---

<sup>21</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah* , Jakarta: tp, 2008.

- b. Industri makanan dan minuman, industri meubel dan rotan, industri pandai besi, pembuat alat-alat, dan lain sebagainya.
- c. Usaha perdagangan kaki lima, termasuk pedagang di pasar.
- d. Usaha jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit.<sup>22</sup>

## 2. Usaha Kecil

adalah bisnis ekonomi produktif yang mandiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha (bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikendalikan). dari usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM No 20 tahun 2008). Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).<sup>23</sup>

Adapun ciri-ciri usahanya :

- a. Jenis komoditi yang di usahakan umumnya sudah tetap dan tidak berubah-ubah.

---

<sup>22</sup> Mukti Fajar ND, *UMKM Di Indonesia Persepektif Hukum Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 112-114.

<sup>23</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.*, 2008.

- b. Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap dan tidak berpindah-pindah.
- c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan meskipun masih sederhana.
- d. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, serta sudah memiliki neraca usaha.
- e. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- f. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman berwira usaha.
- g. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal.

Sedangkan contoh usaha kecil antara lain :

- a. Usaha tani yang memiliki tanah secara perorangan serta memiliki tenaga kerja
- b. Pedagang di pasar grosir (agen) serta pedagang pengumpul lainnya.
- c. Usaha meubel kayu atau rotan, industri konveksi, industri makanan dan minuman, dan lain sebagainya.
- d. Perternakan unggas (ayam, puyuh, ataupun itik), perikanan yang memiliki omset penjualan yang cukup besar
- e. Koperasi berskala kecil.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Mukti Fajar ND, *UMKM Di Indonesia.*, 117-118.

## D. Ekonomi Islam

### 1. Pengertian Ekonomi Islam

Menurut Syauki Al Fanjari dalam At Tariqi, bahwa ekonomi syariah adalah sesuatu yang mengendalikan dan mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan pokok-pokok islam dan politik ekonominya.<sup>25</sup>

Ekonomi islam merupakan cabang ilmu pengetahuan untuk dan distribusi sumberdaya yang langka sesuai dengan maqashid.

Aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah SWT dalam sistem islam yang mengarah pada tercapainya kemaslahatan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian dalam hal ekonomi itu sendiri memiliki tujuan yang membantu manusia mencapai sebuah kemenangan dunia dan akhirat.<sup>26</sup>

### 2. Dasar Ekonomi Islam

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرَعًا وَمِنْهَا جَاءَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

<sup>25</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), 10.

<sup>26</sup> M. Nadrattuzaman Hosen dan A.M. Hasan Ali, *50 Tanya Jawab Ekonomi & Bisnis Syariah*, (Jawa Barat : Salamandani Pustaka Semesta, 2009), 2.

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap Kita-Kitab yang lain itu; Maka putuslah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.” (Q.S Al-Maidah: 48)<sup>27</sup>

Hukum ekonomi islam merupakan suatu bidang yang menggali berbagai sudut pandang hukum dalam ekonomi islam, dan diantara kajian dalam pembahasan ekonomi islam tersebut terdapat fiqh muamalah sebagai salah satu aspek dasar hukum yang menjadi landasan dalam kegiatan ekonomi, dimana semua produk ekonomi syariah lahir dari salah satunya yakni aspek muamalah.

### 3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Prinsip dasar dari ekonomi islam tentunya tidak hanya bergantung atau memberikan keuntungan kepada salah satu atau sebagian pihak saja. Agama islam menghendaki transaksi ekonomi dan kebutuhan ekonomi dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran manusia hidup di muka bumi. Berikut adalah prinsip-prinsip ekonomi islam dalam islam yang senantiasa ada dalam aturan islam:

- a. Tidak menimbulkan kesenjangan sosial

---

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Hikmah* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 116.

Prinsip dasar islam dalam hal ekonomi senantiasa berpihak dengan masalah keadilan. Islam tidak menghendaki ekonomi yang dapat berdampak pada timbulnya kesenjangan. Misalnya saja seperti ekonomi kapitalis yang hanya mengedepankan aspek para pemodal saja tanpa mempertimbangkan aspek buruh, kemanusiaan, dan masyarakat marginal lainnya.

Untuk itu islam memberikan aturan kepada umat islam untuk saling membantu dan tolong menolong. Dalam islam memang terdapat istilah kompetisi atau berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan. Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti mengesampingkan aspek keadilan dan peduli pada sosial.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil...” (Q.S An-Nisa: 58)<sup>28</sup>

b. Tidak bergantung kepada nasib yang tidak jelas

Islam melarang umatnya untuk menggantungkan nasib kepada hal yang tidak jelas, tidak jelas ikhtiarnya, dan hanya mengandalkan peruntungan dan peluang semata. Untuk itu islam

<sup>28</sup> Lajnah Pentashih Musnaf al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 87.



melarang perjudian dan mengundi nasib dengan anak panah sebagai salah satu bentuk aktivitas ekonomi.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”... (Q.S Al-Baqarah: 219)<sup>29</sup>

c. Larangan ekonomi dengan riba

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman” (Q.S Al-Baqarah: 278)<sup>30</sup>

Prinsip islam terhadap ekonomi yang lainnya adalah larangan riba. Riba adalah tambahan yang diberikan atas hutang atau transaksi ekonomi lainnya. Orientasinya dapat mencekik para peminam dana, khususnya orang yang tidak mampu atau tidak berkecukupan. Dalam Al-Quran Allah melaknat dan

<sup>29</sup> Ibid., 34.

<sup>30</sup> Ibid., 554.

menyampaikan bahwa akan dimasukkan ke dalam neraka bagi mereka yang menggunakan riba dalam ekonominya.

d. Transaksi keuangan jelas dan tercatat

Transaksi keuangan yang diperintahkan islam adalah transaksi keuangan yang tercatat dengan baik. Transaksi apapun di dalam islam diperintahkan untuk dicatat dan ditulis diatas hitam dan putih bahkan ada saksi. Dalam zaman moderen ini maka ilmu akuntansi tentu harus digunakan dalam aspek ekonomi. Hal ini tentu saja menghindari pula adanya konflik dan permasalahan di kemudian hari. Manusia bisa saja lupa dan lalai, untuk itu masalah ekonomi pun harus benar-benar tercatat dengan baik.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ بِالْعَدْلِ  
آمَنُوا إِذَا بَدَيْنَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untu waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar...” (Q.S Al-Baqarah: 282)<sup>31</sup>

e. Keadilan dan keseimbangan dalam berniaga

وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا زَوَّجْتُمْ بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

<sup>31</sup> Ibid., 47.

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S Al-Isra: 35)<sup>32</sup>

Allah memerintahkan manusia ketika melaksanakan perniagaan maka harus dengan keadilan dan keseimbangan. Hal ini juga menjadi dasar untuk ekonomi dalam islam. Perniagaan haruslah sesuai dengan neraca yang digunakan, transaksi keuangan yang digunakan, dan juga standar ekonomi yang diberlakukan. Jangan sampai ketika bertransaksi kita membohongi, melakukan penipuan, atau menutupi kekurangan atau kelemahan dari apa yang kita transaksikan. Tentu saja, segalanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT.

---

<sup>32</sup> Ibid., 48.